



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Skt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

TJIA HA JIN AL HARIANI alias **TJIA HA JIN** alias **HARIANI**, lahir di Malang tanggal 8 Desember tahun 1948; Perempuan, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk KTP 3372054812480001, beralamat di Jl. Let. Jen. S. Parman 22 RT 002 / RW 004, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Agama Budha, Pekerjaan Perdagangan, yang memberikan kuasa kepada : **LANANG KUJANG PANANJUNG, S.H.** dan **SURYA MAHENDRA SUTEDJA, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat "**GOOD PARTNER LAW OFFICE**" yang beralamat di Jl. KH. Samanhudi No. 77, Sondakan Laweyan Surakarta, Jawa Tengah. HP 082122437277, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Maret 2023 Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Skt yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Skt



1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara TJIA KHAY TJOENG dengan TAN JI HIONG kemudian dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak Perempuan yang diberi nama **TJIA HA JIN** lahir di Malang tanggal 8 Desember tahun 1948 sesuai tertera pada Salinan Daftar Kelahiran untuk Orang Cina No.2641/1948 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Catatan Sipil Malang pada 23 Desember 1948;
2. Bahwa pada tahun 1968 PEMOHON memilih menjadi Warga Indonesia dan mempunyai nama **TJIA HA JIN** alias **HARIANI** berdasarkan Surat Catatan Pencatatan Keterangan tentang Melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Kembali Menjadi Warga Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang pada 4 Juni 1968;
3. Bahwa PEMOHON menikah dengan mendiang TJIA FONG TJONG pada 28 Januari 1977 menggunakan nama **HARIANI** dibuktikan dengan Kartu Keluarga No.0283 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 16 Juni 1998;
4. Bahwa dari pernikahan antara PEMOHON dengan mendiang TJIA FONG TJONG menghasilkan 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 - a. **Tjahjono Tjokrohadinata**
 - b. **Kurniawan Hadinata**
 - c. **Beatrix Fenny Setiana**
5. Bahwa PEMOHON pada Tahun 1981 adalah pemilik Paspor Indonesia No. B 003336 dengan nama **HARIANI** dibuktikan dengan Surat Pemesanan Unit Apartemen tertanggal 13 Mei tahun 1981;
6. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) dan pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk KTP 3372054812480001 dengan nama **TJIA HA JIN AL HARIANI**;
7. Bahwa nama PEMOHON yang tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3372051002210001 yang dikeluarkan pada 18 Februari 2021 adalah **TJIA HA JIN AL HARIANI**;
8. Bahwa PEMOHON saat ini adalah pemilik Paspor Indonesia No. X1198417 dengan nama **TJIA HA JIN**;
9. Bahwa demi kepastian hukum PEMOHON mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama **TJIA HA JIN AL HARIANI** yang Lahir di Malang tanggal 8 Desember tahun 1948 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi PEMOHON seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu BPJS Kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dll dengan **TIA HA JIN** yang tertulis pada Paspor No. X1198417, dan **HARIANI** pada Paspor No. B 003336 yang tertulis di Surat Pemesanan Unit Apartemen tertanggal 13 Mei tahun 1981 dan Kartu Keluarga No.0283 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 16 Juni 1998 sebenarnya adalah satu orang yang sama;

10. Bahwa PEMOHON bermaksud mengajukan Penetapan bahwa nama-nama PEMOHON antara lain **TJIA HA JIN AL HARIANI, TJIA HA JIN**, dan **HARIANI** adalah Satu Orang yang Sama dengan maksud untuk kepentingan pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen, Administrasi, Bukti Kepemilikan Aset di Allway Gardens yang beralamat di Wah kit Commercial Centre Block A14/F, Des Voeux Rioad Central 300-302 Hong Kong, berkaitan dengan adanya kesesuaian nama PEMOHON yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya;
11. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas demi kepentingan untuk Pengurusan dokumen-dokumen serta adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya dikemudian hari yang memerlukan penetapan dari Pengadilan. Dengan rendah hati PEMOHON meminta kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk mengabulkan Permohonan kami.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan PEMOHON sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama-nama **TJIA HA JIN AL HARIANI, TJIA HA JIN**, dan **HARIANI** adalah Nama Satu Orang yang sama yaitu PEMOHON, untuk kepentingan pengurusan surat-surat / dokumen-dokumen, Administrasi, Bukti Kepemilikan Aset di ALLWAY GARDENS yang beralamat di Wah Kit Commercial Centre Block A14/F, Des Voeux Road Central 300-302, Hong Kong, berkaitan dengan adanya kesesuaian nama PEMOHON yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dimuka persidangan telah diajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372054812480001 atas nama Tjia Ha Jin Al Hariani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Daftar Kelahiran atas nama Tjia Ha Jin tanggal 23 Desember 1948 (*dalam bahasa Indonesia*), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Malang (untuk orang Cina), diberi tanda P-2a;
3. Fotokopi Salinan Daftar Kelahiran tanggal 23 Desember 1948 atas nama Tjia Ha Jin (*dalam bahasa Belanda*), yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Malang (untuk orang Cina), diberi tanda P-2b;
4. Fotokopi Surat Bukti Kewarga Negara Republik Indonesia No.472/1967 tanggal 4 Juni 1968, diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.0283 atas nama Kepala Keluarga Tjia Fong Tjong, diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Paspor No.X1198417 tanggal 26 Juli 2021, atas nama Tjia Ha Jin, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Pesanan sementara untuk pembelian rumah di Allway Gardens, diberi tanda P.6;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.T.623/1977 tanggal 19 Juni 1978 atas nama Tjahjono Tjokrohadinata, diberi tanda P.7;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.T.96/1982.Kep.D tanggal 12 Agustus 1982 atas nama Kurniawan Hadinata, diberi tanda P.8;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.T.95/1982.Kep.D tanggal 12 Agustus 1982 atas nama Beatrix Fenni Setiana, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti tertulis tersebut ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, di depan persidangan Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1. Saksi KURNIAWAN HADINATA yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Let. Jen. S. Parman 22 RT 002 / RW 004, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Pemohon bernama TJIA HA JIN AL HARIANI alias TJIA HA JIN alias HARIANI;
- Bahwa ayah saksi bernama TJIA FONG TJONG telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan TJIA FONG TJONG dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : TJAHJONO TJOKROHADINATA, lahir tanggal 6 November 1977, KURNIAWAN HADINATA, lahir tanggal 3 Oktober 1980 dan BEATRIX FENNY SETIANA, lahir tanggal 10 September 1981 (Bukti P-7, P-8 dan P-9);
- Bahwa ibu saksi (Pemohon) lahir di Malang pada tanggal 8 Desember 1948;
- Bahwa benar ibu saksi saat ini sudah menjadi Warga Negara Indonesia, saksi tahu karena pernah diceritakan oleh ibu saksi;
- Bahwa ibu saksi mengajukan permohonan menjadi WNI pada tahun 1968 di Malang (Vide bukti P-3);
- Bahwa nama HARIANI muncul pada saat mengajukan permohonan menjadi WNI (Vide bukti P-3);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mengajukan permohonan perubahan nama menjadi nama Indonesia;
- Bahwa benar paspor Pemohon masih menggunakan nama TJIA HA JIN;
- Bahwa benar ibu saksi merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara kandung;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen – dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;
- Bahwa benar TJIA HA JIN AL HARIANI dengan TJIA HA JIN dan HARIANI adalah orang yang sama;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUGIARTO PANDoyo yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak kecil di Malang karena sering main bersama;
 - Bahwa Pemohon bernama TJIA HA JIN AL HARIANI alias TJIA HA JIN alias HARIANI;
 - Bahwa saksi sering memanggil Pemohon dengan nama Tionghoa;
 - Bahwa benar saksi dahulu juga menggunakan nama Tinghoa, kemudian berganti nama menjadi nama Indonesia melalui suatu permohonan;
 - Bahwa saksi tahu nama orang tua Pemohon yaitu TJIA KHAY TJOENG dengan TAN JI HIONG;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen – dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;
 - Bahwa benar TJIA HA JIN AL HARIANI dengan TJIA HA JIN dan HARIANI adalah orang yang sama;
3. Saksi INDRAWATI SRI WULAN yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Let. Jen. S. Parman 22 RT 002 / RW 004, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
 - Bahwa Pemohon bernama TJIA HA JIN AL HARIANI alias TJIA HA JIN alias HARIANI;
 - Bahwa suami Pemohon bernama TJIA FONG TJONG telah meninggal dunia;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan TJIA FONG TJONG dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : TJAHJONO TJOKROHADINATA, KURNIAWAN HADINATA dan BEATRIX FENNY SETIANA;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen – dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;
 - Bahwa benar TJIA HA JIN AL HARIANI dengan TJIA HA JIN dan HARIANI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk nama-nama **TJIA HA JIN AL HARIANI, TJIA HA JIN, dan HARIANI** adalah nama Satu Orang yang sama yaitu PEMOHON;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 sampai dengan P-9 nama Pemohon **HARIANI** dibuktikan dengan Surat Pemesanan Unit Apartemen tertanggal 13 Mei tahun 1981 dan dalam Kartu Keluarga No.0283, nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk KTP 3372054812480001 adalah **TJIA HA JIN AL HARIANI**, nama Pemohon dalam Paspor Indonesia No. X1198417 dengan nama **TJIA HA JIN**, nama Pemohon dalam salinan daftar kelahiran pemohon NO. 2641/1948 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang tanggal 23 Desember 1948 adalah Tji Ha Jin, nama pemohon dalam surat catatan pencatatan keterangan tentang melepaskan kewarganegaraan republik rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warga negara Republik Indonesia yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Malang 4 Juni 1968 adalah Tji Ha Jin Al Hariani, nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran No. 623/1977 atas nama Tjahjono Tjokrohadinata adalah Tjia Ha Jin Al Hariani, dan di Surat Bukti Kewarganegaraan republik Indonesia adalah Tji Ha Jin al Hariani dan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak-anaknya adalah Tjia Ha Jin alias Hariani tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka diperlukan Penetapan nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-9, yang mana semua surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi,



selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu KURNIAWAN HADINATA, SUGIARTO PANDOYO dan INDRAWATI SRI WULAN yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah / janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Let. Jen. S. Parman 22 RT 002 / RW 004, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (Vide bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Surat Pemesanan Unit Apartemen tertanggal 13 Mei tahun 1981 dan dalam Kartu Keluarga No.0283 adalah HARIANI, nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk KTP 3372054812480001 adalah TJIA HA JIN AL HARIANI, nama Pemohon dalam Paspor Indonesia No. X1198417 dengan nama TJIA HA JIN, nama Pemohon dalam salinan daftar kelahiran pemohon NO. 2641/1948 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang tanggal 23 Desember 1948 adalah Tji Ha Jin, nama pemohon dalam surat catatan pencatatan keterangan tentang melepaskan kewarganegaraan republik rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warga negara Republik Indonesia yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Malang 4 Juni 1968 adalah Tji Ha Jin Al Hariani, nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran No. 623/1977 atas nama Tjahjono Tjokrohadinata adalah Tjia Ha Jin Al Hariani, dan di Surat Bukti Kewarganegaraan rebublik Indonesia adalah Tji Ha Jin al Hariani dan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak-anaknya adalah Tjia Ha Jin alias Hariani
- Bahwa benar orang yang bernama **TJIA HA JIN AL HARIANI, TJIA HA JIN** dan **HARIANI** adalah satu dan sama orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang bersesuaian keterangan saksi KURNIAWAN HADINATA, saksi SUGIARTO PANDOYO dan INDRAWATI SRI WULAN nama Pemohon **HARIANI** dibuktikan dengan Surat Pemesanan Unit Apartemen tertanggal 13 Mei tahun 1981 dan dalam Kartu Keluarga No.0283, nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk KTP 3372054812480001 adalah **TJIA HA JIN AL HARIANI**, nama Pemohon dalam Paspor Indonesia No. X1198417 dengan nama **TJIA HA JIN**, nama Pemohon dalam salinan daftar kelahiran pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 2641/1948 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang tanggal 23 Desember 1948 adalah Tji Ha Jin, nama pemohon dalam surat catatan pencatatan keterangan tentang melepaskan kewarganegaraan republik rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warga negara Republik Indonesia yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Malang 4 Juni 1968 adalah Tji Ha Jin Al Hariani, nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran No. 623/1977 atas nama Tjahjono Tjokrohadinata adalah Tjia Ha Jin Al Hariani, dan di Surat Bukti Kewarganegaraan rebublik Indonesia adalah Tji Ha Jin al Hariani dan nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak-anaknya adalah Tjia Ha Jin alias Hariani tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon maka Pengadilan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya nama-nama pemohon antara lain **TJIA HA JIN AL HARIANI, TJIA HA JIN, dan HARIANI** adalah Satu Orang yang Sama maka pemohon dapat melakukan kepentingan pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen, Administrasi, Bukti Kepemilikan Aset di Allway Gardens yang beralamat di Wah kit Commercial Centre Block A14/F, Des Voeux Rioad Central 300-302 Hong Kong,

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama TJIA HA JIN AL HARIANI, TJIA HA JIN, dan HARIANI adalah nama satu orang yang sama yaitu PEMOHON, untuk kepentingan pengurusan surat-surat / dokumen-dokumen, Administrasi, Bukti Kepemilikan Aset di ALLWAY GARDENS yang beralamat di Wah Kit Commercial Centre Block A14/F, Des Voeux Road Central 300-302, Hong Kong;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh Hasanur Rachmansyah Arif, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Skt tanggal 13 Maret 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Juvenal A.Corbafo,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Juvenal A. Corbafo,S.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H.,M.Hum.

Rincian biaya perkara:

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Proses | : Rp. 100.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Penggunaan berkas | : Rp. 15.000,00 |
| Meterai | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 165.000,00 |
| | (seratus enam puluh lima ribu rupiah) |